

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No 38 Ok/Pid.Sus/2011 sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba bagi Myuran Sukuraman berdasarkan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali yaitu nomor 626/PID.B/2005/PN.DPS dan PK di tolak berdasarkan pasal 266 ayat 2a KUHP
2. Dalam hukum pidana Islam putusan Mahkamah Agung RI No. 38/PID.SUS/2011 kurang sesuai dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam, karena dalam *ta'zir* ada teori terhapusnya hukuman salah satunya yakni pemaafan. Apabila pelaku telah menyadari perbuatannya dan sudah ada iktikad baik untuk memperbaiki diri sebagaimana yang dilakukan Myuran

